



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI,
KOMUNIKASI DAN JARINGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN
KEBANGSAAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN MASYARAKAT KOTA MEDAN

NOMOR: PKS.01/BPIP/D.I/01/2026

NOMOR: 100.3.7/1819

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (30-01-2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PRAKOSO : Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD ALI SIPAHUTAR : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis

Nomor 1, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis di bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Bahwa setiap kebijakan, program dan kegiatan di Kota Medan yang terstruktur, sistematis dan masif berpedoman pada Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan

Pasal 2

MANFAAT

Manfaat dari Perjanjian Kerja Sama adalah untuk menyinergikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila melalui penyusunan modul edukatif dan standardisasi materi konten Pancasila berbasis digital dalam rangka akselerasi pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk masyarakat;
- c. Internalisasi dan Institusionalisasi nilai Pancasila di wilayah Kota Medan;

- d. Pendampingan dalam kegiatan penyelarasan dalam penyusunan produk hukum di daerah sesuai dengan Indikator Nilai Pancasila;
- e. Penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat di wilayah Kota Medan dengan asas gotong royong;
- f. Pelaksanaan Pengkajian dan Materi melalui implementasi Buku Teks Utama Pembinaan Ideologi Pancasila;
- g. tukar-menukar informasi, penggunaan kepakaran, dan ketokohan serta bidang lain; dan
- h. kegiatan bentuk lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:

- a. PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pendampingan dalam perencanaan dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pendampingan dalam rangka penyusunan modul edukatif dan standarisasi materi konten Pancasila berbasis digital dalam rangka akselerasi pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan masyarakat;
- c. PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pendampingan dan advokasi penyelenggaraan kegiatan penyelarasan dalam penyusunan produk hukum di daerah sesuai dengan indikator Nilai Pancasila;
- d. PIHAK KESATU berhak untuk penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengkajian dan penyusunan standar materi pembinaan ideologi Pancasila melalui implementasi buku teks

utama pembinaan ideologi Pancasila untuk masyarakat di wilayah Kota Medan dengan asas gotong royong;

- e. PIHAK KESATU berkewajiban untuk berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam penyusunan modul edukatif dan standarisasi materi konten Pancasila berbasis digital dalam rangka akselerasi pembinaan ideologi Pancasila untuk masyarakat; dan
- f. PIHAK KESATU berkewajiban untuk berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengkajian dan penyusunan standar materi pembinaan ideologi Pancasila untuk masyarakat di wilayah Kota Medan dengan asas gotong royong.

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak menerima pendampingan dan advokasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. PIHAK KEDUA berhak menerima pendampingan dan advokasi dalam rangka penyusunan modul edukatif dan standarisasi materi konten Pancasila berbasis digital dalam rangka akselerasi pembinaan ideologi Pancasila untuk masyarakat;
- c. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pendampingan dan advokasi pendampingan dan advokasi penyelenggaraan kegiatan penyelarasan dalam penyusunan produk hukum di daerah sesuai dengan indikator Nilai Pancasila;
- d. PIHAK KEDUA berhak untuk penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengkajian dan penyusunan standar materi pembinaan ideologi Pancasila untuk masyarakat di wilayah Kota Medan dengan asas gotong royong;
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam rangka penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- f. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam penyusunan modul edukatif dan standarisasi materi konten Pancasila berbasis digital dalam rangka akselerasi

pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk masyarakat; dan

- g. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengkajian dan penyusunan standar materi melalui implementasi buku teks utama pembinaan ideologi Pancasila untuk masyarakat di wilayah Kota Medan dengan asas gotong royong.

Pasal 5

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara terinci akan diatur dalam Rencana Aksi Kerja Sama yang dibuat dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
2. Untuk Merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak sesuai dengan lingkup kerja sama, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh Perjanjian Kerja Sama yang dijabarkan dan dituangkan dalam Rencana Aksi Kerja Sama dengan mengacu pada Perjanjian Kerja sama ini.
3. Rencana Aksi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak menyebabkan berakhirnya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 7

PENDANAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing PIHAK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing PIHAK dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

PIHAK KESATU:

a. Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama

Jabatan : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama
Email/HP : persuratan@bpip.go.id / 021-3505200
Alamat : Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat

PIHAK KEDUA:

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan

Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Medan
Email/HP : sekretariat@dprd.medan.go.id / 061-4537728
Alamat : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat narahubung dan/atau alamat korespondensi masing-masing PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) PARA PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk pemenuhan kewajiban dan keterlambatan atau kegagalan dalam pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini jika hal tersebut disebabkan atau timbul karena keadaan kahar, meliputi tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan perundang-undangan, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan/atau bencana alam lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



[Signature]

PRAKOSO

PIHAK KEDUA,



[Signature]

MUHAMMAD ALI SIPAHUTAR